



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 32

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat TPP PPPK adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN diinstansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Beban Kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu.
9. Beban kerja normal adalah waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan dalam batas rentang waktu antara 87,9 jam perbulan sampai dengan 112,5 jam perbulan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
11. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
12. Basic TPP adalah penghitungan besaran TPP yang didasarkan pada parameter Kelas Jabatan, Indeks Kapasitas Fiscal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memangku jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kota Depok.

15. Masa Kinerja adalah kurun waktu satu bulan kalender dari kegiatan pada jam kerja yang dinilai untuk diberikan penghargaan kesejahteraan.
16. Hari Kinerja adalah waktu masuk kerja bagi setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
17. Jam Kerja adalah waktu di mana setiap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja wajib datang melaksanakan tugas dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada ditempat lain/umum bukan karena dinas.
18. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. Penghasilan penuh adalah gaji pokok dan penghasilan lain yang berhak diterima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Tugas Kedinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor, atau standar prosedur kerja (*Standar Operating Procedure* atau SOP).
21. Tanpa Alasan Yang Sah adalah bahwa alasannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.
22. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan adalah datang lewat dari jam kerja yang ditentukan dan/atau tidak melaksanakan apel pagi kecuali karena alasan kedinasan yang dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
23. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah adalah pulang sebelum waktunya atau berada di tempat lain/umum bukan karena dinas dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
24. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah adalah tidak masuk kerja dengan atau tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang pemberian TPP PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- (2) Pemberian TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - d. kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - e. integritas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

Kriteria Pemberian TPP PPPK

Bagian Kesatu

Jenis TPP PPPK

Pasal 3

Jenis TPP PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, terdiri dari:

- a. TPP PPPK berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP PPPK berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya;
- c. TPP PPPK berdasarkan Kondisi Kerja.

Bagian Kedua

TPP PPPK Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

- (1) TPP PPPK berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PPPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

- (2) TPP PPPK berdasarkan beban kerja sebagaimana pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan tugas melampaui batas waktu normal paling sedikit 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (3) Penerima dan Besaran TPP PPPK berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga

TPP PPPK Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya

Pasal 5

- (1) TPP PPPK berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada :
 - a. PPPK yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - b. PPPK yang menyelenggarakan pelayanan publik urusan administrasi kependudukan;
 - c. PPPK lainnya yang diperkenankan menerima tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnyadengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Perhitungan dan pemberian TPP PPPK berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada Keputusan Wali Kota terkait Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Penerima dan Besaran TPP PPPK berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) TPP PPPK berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki resiko kerja yang tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya sesuai kriteria.
- (2) Kriteria TPP PPPK berdasarkan kondisi kerja sebagaimana pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
 - d. Pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Penerima dan Besaran TPP PPPK berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PERHITUNGAN TPP PPPK DAN KOMPONEN TPP PPPK

Pasal 7

- (1) TPP PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dihitung berdasarkan kelas jabatan masing-masing dan Basic TPP Pemerintah Kota Depok dengan parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Kontruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah.
- (2) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menggunakan rumus:

Besaran Tunjangan Kinerja BPK perkelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Tata cara perhitungan TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian TPP.
- (4) Rincian besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berhak menerima dengan penuh tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila memenuhi komponen disiplin dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) dan komponen kinerja dengan bobot sebesar 60% (enam puluh persen)
- (2) Komponen disiplin diukur berdasarkan absensi dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selama masa kinerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan di tempat kerjanya.
- (3) Komponen kinerja diukur berdasarkan laporan pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada atasan langsung, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Penilaian komponen disiplin dan komponen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diukur melalui system dalam jaringan dan/atau luar jaringan.
- (5) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut:
 - a. yang melaksanakan cuti dan/atau cuti bersama yang telah ditetapkan oleh pemerintah, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar serta Dinas Luar;
 - b. yang menduduki jabatan guru pada sekolah serta mendapat hari libur sekolah berdasarkan kalender pendidikan dan cuti tahunan;berhak menerima tambahan penghasilan dengan penuh tanpa dikenakan komponen pengurangan disiplin dan kinerja
- (2) Cuti, Pendidikan dan Pelatihan, Tugas Belajar serta Dinas Luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keterangan yang sah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan Cuti Sakit sama dengan atau lebih dari 1 (satu) bulan, diberikan TPP PPPK berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) serta tidak berhak menerima TPP Berdasarkan Beban Kerja serta TPP Berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan Cuti Besar diberikan TPP PPPK berdasarkan beban kerja dari komponen disiplin sebesar 40% (empat puluh persen) serta tidak berhak menerima TPP PPPK Berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan TPP PPPK Berdasarkan Kondisi Kerja.
- (4) Tata Cara pelaksanaan cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dijatuhi hukuman disiplin hanya berhak diberikan TPP PPPK berdasarkan beban kerja dari komponen kinerja yakni sebesar 60% (enam puluh persen) dan tidak berhak menerima TPP PPPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya serta TPP PPPK Berdasarkan Kondisi Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk hukuman disiplin sedang selama 1 (satu) bulan;
 - b. untuk hukuman disiplin berat selama 2 (dua) bulan.
- (2) Pemberian TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada bulan berikutnya setelah Keputusan Wali Kota terkait Pengenaan Hukuman Disiplin diterima.

Pasal 11

- (1) Tambahan penghasilan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berkurang apabila terdapat komponen pengurangan disiplin dan komponen pengurangan kinerja.
- (2) Komponen pengurangan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang terlambat datang dan/atau tidak absen pagi tanpa alasan yang sah, pulang cepat tanpa alasan yang sah, meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan yang sah dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.
- (3) Komponen pengurang kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak membuat Laporan Kinerja dan/atau tidak mencapai target kinerja
- (4) TPP PPPK Tambahan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

(1) Tata cara penghitungan komponen pengurangan disiplin dan kinerja sebagai berikut :

(2)

NO	JENIS PENILAIAN	BOBOT	Jumlah Pengurangan	KET
I	KOMPONEN PENGURANGAN DISIPLIN	40% TAMBAHAN PENGHASILAN	TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU	
	1. Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan	Per hari	1%	Bukti Kehadiran di Tempat/Lap. Apel
	2. Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah	Per hari	2%	Daftar Kehadiran
	3. Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah	Per hari	2%	Daftar Kehadiran
	4. Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	Per hari	5%	Daftar Kehadiran
II	KOMPONEN PENGURANGAN KINERJA	60% TAMBAHAN PENGHASILAN	TENAGA FUNGSIONAL TERTENTU	KET
	Penyelesaian Pekerjaan yang dibuktikan sengan Laporan Pelaksanaan Tugas (Laporan Mingguan)	Per hari	5%	Pejabat Penilai

(2) Daftar kehadiran mempergunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

(1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Keputusan terkait Gratifikasi dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai kewajiban Pembebanan atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi namun tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan pengurangan TPP PPPK sebesar 5% (5 persen) sampai dengan selesainya permasalahan gratifikasi dan TPTGR dimaksud atau kesanggupan yang bersangkutan untuk memenuhi keputusan penyelesaian masalah dimaksud.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN TPP PPPK

Pasal 14

- (1) Permintaan pembayaran TPP PPPK untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja didasarkan pada daftar penilaian yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat penilai serta disetujui oleh pejabat penanggungjawab.
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dinilai.
- (3) Pejabat penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
- (3) Tata cara permintaan pembayaran TPP PPPK ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar penilaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan kerjanya sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini;
 - b. pejabat penilai mengusulkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penanggungjawab untuk mendapat persetujuan;
 - c. berdasarkan daftar penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, bendahara pengeluaran di masing-masing satuan kerja mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 15

TPP PPPK dibebankan pada anggaran Satuan Kerja yang tercantum dalam APBD.

Pasal 16

- (1) TPP PPPK dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja.
- (2) Pembayaran TPP PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk bulan Desember.
- (3) Pembayaran TPP PPPK untuk bulan Desember, dibayarkan pada akhir Desember, dengan mempertimbangkan komponen disiplin dan komponen kinerja sampai dengan tanggal 23 Desember.
- (4) Pengurangan Komponen disiplin dan komponen kinerja untuk tanggal 24 sampai dengan 31 Desember, diperhitungkan pada Pembayaran TPP PPPK bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

Kebenaran data termasuk data penilaian pegawai secara formal maupun material menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pelaksanaan Pemberian TPP PPPK berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku dan dibayarkan pada bulan Juli 2021 berdasarkan penilaian Komponen disiplin dan komponen kinerja bulan Juni 2021.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 28 Juni 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 32

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DAFTAR FORMAT

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KOTA DEPOK

- I. FORMAT I : BENTUK FORM LAPORAN PELAKSANAAN DINAS
- II. FORMAT II : BENTUK FORM DAFTAR KEHADIRAN
- III. FORMAT III : BENTUK FORM DAFTAR PENILAIAN PPPK

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

FORMAT I

BENTUK FORM LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Nama :
 NI PPPK :
 Unit Kerja :
 Bulan :

TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	HASIL	PARAF PEJABAT PENILAI
...../...../.....	- - -		
...../...../.....	- - -		

Mengetahui,
 Pejabat Penanggungjawab

Yang Membuat,

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP.

Nama Jelas
 NI PPPK.

Keterangan :	Nama :
C : Cuti = Orang	
PDDK : Pendidikan dan Pelatihan = Orang	
DL : Dinas Luar = Orang	
S : Sakit = Orang	
TD/TAP : Terlambat Datang/ Terlambat Apel Pagi= Orang	
TMTA : Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah= Orang	

FORMAT II

A. BENTUK FORM DAFTAR HADIR APEL PAGI

Hari :

Tanggal :

NO.	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN		KETERANGAN						
			HADIR	TIDAK HADIR	C	PDDK	DL	S	TD/TAP	TMTA	

Mengetahui,
Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Nama Jelas
Pangkat
NIP.

Keterangan :			Nama :
C	: Cuti	=	Orang
PDDK	: Pendidikan dan Pelatihan	=	Orang
DL	: Dinas Luar	=	Orang
S	: Sakit	=	Orang
TD/TAP	: Terlambat Datang/ Terlambat Apel Pagi	=	Orang
TMTA	: Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah	=	Orang

FORMAT III

A. BENTUK FORM PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

TAMBAHAN PENGHASILAN BULAN :
 PADA PERANGKAT DAERAH:

NO.	NAMA	NI PPPK	TAMBAHAN PENGHASILAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN				BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI KOMPONEN DISIPLIN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	PENGURANGAN KOMPONEN KINERJA				BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA DARI KOMPONEN KINERJA	JUMLAH BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				40%	TD/TAP	TMTA	PCTA	MKTA	60%	MINGGU I	MINGGU II	MINGGU III	MINGGU IV			
1	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
2	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...

Keterangan :

TD/TAP: Terlambat Datang/ Terlambat Apel Pagi

TMTA : Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah

PCTA : Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah

MKTA : Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah

B. BENTUK FORMAT DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN

PD / SATUAN KERJA :

BULAN :

DAFTAR TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

NO.	NAMA	NI PPPK	JABATAN	BESARAN	PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN	PENGURANGAN KOMPONEN KINERJA	JUMLAH YANG DITERIMA SETELAH PENGURANGAN KOMPONEN	PAJAK	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Rp. ... X 1 Bln = Rp.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
2	Rp. ... X 1 Bln = Rp.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
	Rp. ... X 1 Bln = Rp.	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...
JUMLAH				Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...	Rp. ...

C. FORMAT PENILAIAN DISIPLIN DAN KINERJA

Nama :
 NI PPPK :
 Unit Kerja :
 Bulan :

NO	JENIS PENILAIAN		NILAI
I	KOMPONEN DISIPLIN		
	a	Terlambat Datang dan/atau Tidak Apel Pagi Kecuali Karena Alasan Kedinasan%
	b	Pulang Cepat Tanpa Alasan Yang Sah%
	c.	Meninggalkan Tugas Kedinasan Tanpa Alasan Yang Sah%
	d.	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan Yang Sah%
	JUMLAH	%
	BOBOT PENILAIAN DISIPLIN (60%-Jumlah%)	%
II	KOMPONEN KINERJA		
	Penyelesaian Pekerjaan yang dibuktikan dengan laporan Pelaksanaan Tugas (Laporan Mingguan)	%
	JUMLAH	%
	BOBOT [PENILAIAN KINERJA (40%-Jumlah%)	%
	TOTAL PENILAIAN	%

Mengetahui

Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP

Nama Jelas
 Pangkat
 NIP

D. REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Bulan :

NO	NAMA	NI PPPK	JABATAN	LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS	
				ADA	TIDAK ADA
....	V

Mengetahui

Pejabat Penanggungjawab

Pejabat Penilai

Nama Jelas
Pangkat
NIP

Nama Jelas
Pangkat
NIP